

PENERAPAN *ASAS NE BIS IN IDEM* DALAM PERKARA PERDATA DI INDONESIA

Oleh :

Klaudius Ilkam Hulu

Universitas Nias Raya

email: klaudiusilkamhulu@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Februari 2025

Revisi, 29 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Penerapan,
Asas Ne Bis In Idem,
Perkara Perdata.

ABSTRAK

Penerapan *asas ne bis in idem* dalam perkara perdata sangat penting khususnya perkara perdata yang terjadi di berbagai daerah di Negara Republik Indonesia, pentingnya penerapan *asas ne bis in idem* ini untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakan putusan hakim pengadilan tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan analisis dan pendekatan filsafat dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penerapan *asas ne bis in idem* dalam perkara perdata misalkan perkara sengketa hak milik atas tanah, perkara wanprestasi, utang piutang, perceraian dan lain-lainnya, bahwa perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang mengabulkan atau menolak. Maka pengadilan atau hakim tidak dapat memeriksa mengadili kembali untuk kedua kalinya. Bahwa yang menjadi perkara yang dapat diklasifikasikan sebagai perkara *Ne bis In Idem*, dimana sudah pernah digugat, sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan bersifat positif seperti menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Klaudius Ilkam Hulu

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: klaudiusilkamhulu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Negara hukum adalah negara yang dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam Perkara Perdata misalkan perkara sengketa hak milik atas tanah, perkara wanprestasi, utang pitang, perkara perceraian dan lain-lainnya, di mana pada saat ini banyak sekali perkara atau sengketa yang pada akhirnya bagi pencari keadilan menempuh upaya hukum dengan berperkara dan memilih

menyelesaikan sampai di pengadilan. Bahwa faktanya masih banyak pencari keadilan lebih memilih menempuh penyelesaian secara litigasi (memilih jalur pengadilan), hal ini disebabkan jika masalah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat maka para pihak sudah pasti memilih jalur hukum secara litigasi. Para pihak yang berperkarapun akan melakukan upaya-upaya hukum yang nantinya akan mencederai marwah hukum itu sendiri, ketika hakim atau lembaga pengadilan tidak cermat dan teliti dalam menerima gugatan para pihak. Sebab dalam

perkara perdata menganut *asas ne bis in idem*. *Asas ne bis in idem* adalah sebuah asas hukum yang melarang pengadilan atau hakim mengadili suatu perkara lebih dari satu kali atas perbuatan atau kasus yang sama. Asas ini berlaku di semua ranah hukum, termasuk hukum pidana dan hukum perdata serta hukum lainnya. Apabila suatu perkara telah adanya putusan pengadilan atau hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). *Asas ne bis in idem* bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia, menghindari pengulangan perkara yang sama dan menghindari putusan yang berbeda-beda.

Suatu putusan pengadilan dinyatakan *in kracht van gewijsde* adalah sebagai berikut:

- Putusan pengadilan negeri tidak diajukan banding;
- Putusan pengadilan tinggi tidak diajukan kasasi; dan
- Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA); dan
- Putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir 14 hari sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas persoalan tentang penerapan *asas ne bis in idem* dalam perkara sengketa hak milik atas tanah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Oleh karena itu, peneliti ini berfokus pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

- Pendekatan Peraturan Perundang-Undanguan (*Statute Approach*);

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi / kesesuaian antar Peraturan Perundang-undangan.

- Pendekatan analisis (*Analytical Approach*); dan

Pendekatan analisis (*Analytical Approach*) analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang di kandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam PerUndang-Undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik-praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan: 1) Penelitian berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam Praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

- Pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*)

Dalam studi hukum adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami hukum melalui filsafat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat, inti, atau hikmah hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: 1) Hakikat hukum; 2) Tujuan hukum; 3) Alasan orang menaati hukum; 4) Alasan negara dapat menghukum; 5) Hubungan hukum dengan kekuasaan; 6) Dasar kekuatan mengikat hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah mengenai penerapan *asas ne bis in idem* dalam perkara sengketa hak milik atas tanah. *Asas Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). *Asas Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Penerapan *asas ne bis in idem* ini berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (1973: 170-179) bahwa hukum harus memenuhi unsur *Idee des Recht* yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*) secara proporsional. Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana mempertahankan dan menegakkan hukum sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata materiil apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal

tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya.

Fungsi asas dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum dan membuat sistem hukum menjadi luwes (Mertokusumo, 2007: 11). Berdasarkan batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para doktrin, dapat penulis simpulkan bahwasanya hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan hukum perdata formil yang berfungsi melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim di Pengadilan. Dalam hukum acara perdata dikenal prinsip asas *ne bis in idem* sebagaimana yang penulis uraikan diatas. Asas *Ne bis in idem* dapat diartikan tidak atau jangan dua kali yang sama. Menurut kamus hukum *ne bis in idem* ialah Asas yang menyatakan bahwa tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah di putus, di periksa dan di putus untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan. Suatu perkara yang sama, tidak boleh di periksa dan di putus lagi untuk kedua kalinya

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum perdata, asas ini mengatur bahwa kekuatan putusan pengadilan atau hakim tidak boleh lebih luas dari putusan yang dijatuhkan. Syarat-syarat asas *ne bis in idem* yaitu:

- a. Perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif.
- b. Hakim telah menjatuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim. Di samping itu juga mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tersebut, diartikan sebagai putusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat sehingga merupakan alat bukti sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan

dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila ada gugatan baru mengenai hal yang sama dan pihak yang sama, maka berdasarkan asas *ne bis in idem*, hakim wajib menolak gugatan tersebut. Sebagai suatu kebenaran, maka putusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sama halnya seperti undang-undang, maka putusan hakim merupakan suatu kebenaran dan dapat dianggap sebagai hukum dan sumber hukum, karena putusan hakim itu dirasakan dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas, artinya putusan itu dapat dijalankan sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Adapun beberapa dasar hukum penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 Tentang *ne bis in idem*. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *Ne bis In Idem*.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*. Bahwa penerapan asas *Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya SEMA tersebut, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *ne bis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan

pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menentukan bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII, tentang *Ne bis In Idem*, diatur bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Adapun beberapa kasus atau sengketa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem* yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku *asas ne bis in idem*, bahwa kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah nya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.

6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

Namun para pihak yang berperkara apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak dapat melakukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

Upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh pihak tertentu yang haus akan keadilan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; dan
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan

Adapun prosedur pengajuan peninjauan kembali dalam suatu perkara perdata sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada panitera pengadilan;
- b. Panitera menerima permohonan peninjauan kembali dan menuliskan surat keterangan;
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa alasan permohonan peninjauan kembali;
- d. Panitera mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung; dan
- e. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali dan tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan.

Selanjutnya, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan tersebut di atas adalah 180 hari yaitu

- a. Pada saat diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Pada saat ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Ketiak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Bahwa pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali harus mempunyai dalil hukum atau alat bukti surat sebagai novum baru. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung, bahawa pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali Perkara Perdata, telah diatur dalam Pasal 67 huruf b Jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali terbatas hanya pada bentuk alat bukti surat;
- b. Alat bukti surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali ini, harus bersifat menentukan;
- c. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang;
- d. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara;

Pada hari dan tanggal ditemukan alat bukti surat itu, pemohon peninjauan kembali harus menyatakan di bawah sumpah dengan cara:

- a. Pernyataan sumpah itu dibuat secara tertulis yang menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah menemukan alat bukti surat *in casu* (dalam perkara tersebut) akta jual beli atau Sertipikat Hak Milik dengan menyebut tempat atau kantor di mana alat bukti surat itu ditemukan; dan
- b. Surat pernyataan sumpah kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Kedua syarat ini bersifat imperatif dan kumulatif, bahawa apabila penemuan surat itu tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah, kemudian surat pernyataan sumpah itu tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhi syarat sebagai alasan permohonan peninjauan kembali. Sementara itu, pernyataan sumpah saja oleh pemohon peninjauan kembali tanpa disahkan oleh pejabat yang berwenang juga mengakibatkan alat bukti surat tidak sah sebagai alasan permohonan peninjauan kembali.

Secara sederhana, pernyataan di bawah sumpah tersebut dapat langsung dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan pengesahannya

dilakukan oleh pejabat tersebut pada surat yang bersamaan di tempat pembuatan pernyataan sumpah. Adapun terhadap pengertian atau siapa "pejabat yang berwenang" pada Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung memang tidak diberikan penjelasan. Oleh karena tidak diberikan penjelasan, maka tidak ada pembatasan siapa "pejabat yang berwenang" dalam melakukan pengesahan atas alat bukti surat. Namun demikian, pada umumnya, jika suatu surat yang akan dijadikan novum berkaitan erat dengan pejabat tertentu, maka pernyataan sumpah dan pengesahannya dilakukan di hadapan dan oleh pejabat tersebut. Namun, jika alat bukti surat yang diajukan sebagai novum adalah berupa akta jual beli, maka pernyataan sumpah dan pengesahannya dapat dilakukan di hadapan dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sementara itu, jika alat bukti surat yang diajukan sebagai novum adalah berupa sertipikat hak milik, maka pernyataan sumpah dan pengesahannya dapat dilakukan di hadapan dan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata di Indonesia yaitu:

- a. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Kriteria perkara yang dapat dianggap *Nebis In Idem* adalah: apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama
- b. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara apabila terdapat sebagai berikut:
 1. Putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
 2. Putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu;
 3. Terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang tidak ditemukan saat persidangan;
 4. Putusan mengabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
 5. Putusan bertentangan dengan putusan sebelumnya; dan
 6. Putusan mengandung kekeliruan yang nyata.

5. REFERENSI

- Amriani, Nurnaningsih. 2012, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan", Jakarta: Grafindo Persada
- Asikin, H.Zainal. 2018, "Hukum Acara Perdata di Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group
- Fauzan. 2007, "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah", Jakarta: Prenada Media Group
- Halim, A. Ridwan. 2012, "Hukum Acara Perdata dalam tanya jawab," Jakarta : Ghalia Indonesia. Harahap,
- Krisna. 2007, Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi), Bandung: Grafitri Budi Utami
- Harahap, M. Yahya. 2007, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam, Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 2002, Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Pengadilan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM
- Muhammad, Abdulkadir. 1978, "Hukum Acara Perdata Indonesia". Telukbetung: Alumni
- Rasain, M. Nur. 1996, "Hukum Acara Perdata", Jakarta: Sinar Grafika
- Rasjidi, Lili. 2003, "Hukum Sebagai Suatu Sistem," Bandung: Mandar Maju
- Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler.
- Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek". Bandung: Cv. Mandar Maju
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-permohonan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-lt4a0bd93d0f7ac/>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-malang/baca-artikel/15073/Asas-Ne-Bis-In-Idem-danKepastian-Hukum.html#:~:text=Artikel%20KPKNL%20Malang&text=Ne%20Bis%20In%20Idem%20adalah,diperiksa%20kembali%20untuk%20ke dua%20kalinya>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.